

**ANALISIS YURIDIS KEKERASAN
TERHADAP ANAK DI SEKOLAH,
DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG
NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK¹**

Oleh :

Raharjo Sulistyio Lantemona²

Herry F. D. Tuwaidan³

Pricillia A. E. Pande-Iroot⁴

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peraturan hukum mengenai tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah dan untuk mengetahui penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan di sekolah. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan kesimpulan yaitu: 1. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan pada bahwa pasal 54 ayat 1 bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh guru, teman sekolah dan staf sekolah. Tindakan kekerasan terhadap anak di lingkungan sekolah merupakan fenomena yang memerlukan perhatian serius. 2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan di lingkungan Sekolah ini merupakan aspek penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak di lingkungan sekolah menunjukan tantangan yang kompleks, Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jelas mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa:

Kata Kunci : *kekerasan anak, lingkungan sekolah*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum (*rechtstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*), sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: "Negara

Indonesia adalah negara hukum".⁵ Dasar konstitusional ini memberi penegasan bahwa penyelenggaraan negara didasarkan atas adanya aturan hukum, yang mengatur hubungan negara dengan masyarakat maupun hubungan antar masyarakat.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, " hukum merupakan suatu alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat",⁶ dengan demikian setiap sendi kehidupan di Indonesia selalu berkaitan dengan sistem hukum demi terciptanya ketertiban dalam kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia. Hal ini sejalan dengan pandangan L.J Van Apeldoorn yang mengemukakan bahwa, " Hukum adalah masyarakat itu juga hidup manusia sendiri dilihat dari sudut tertentu yakni pergaulan hidup yang teratur ".⁷ Demikianlah sehingga antara hukum dan masyarakat mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena dimana ada kehidupan manusia disitu memerlukan aturan agar tercipta suatu tatanan hidup yang tertib, teratur, dan tentram.

Negara sebagai satu komunitas hukum sebagaimana dikemukakan oleh *Hans Kelsen* yaitu Negara merupakan sebuah tatanan hukum, maka segala masalah yang timbul dalam teori umum tentang Negara harus dapat diterjemahkan dalam masalah-masalah yang dapat dipahami dalam teori umum tentang hukum. ⁸ Untuk mengokohkan kehidupan Negara haruslah didasarkan atas adanya hukum yang mengatur di wilayah negaranya.

Konvensi Montevideo tahun 1933, pada Pasal 1 menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk dapat diakui sebagai suatu negara, yaitu harus memenuhi unsur-unsur yaitu adanya Penduduk, Wilayah, Pemerintah dan Pengakuan dari Negara yang lain. ⁹ Penduduk merupakan unsur dalam suatu negara, yang terdiri atas orang-orang baik dewasa maupun anak-anak yang harus dilindungi oleh negara agar dapat menjalankan kehidupannya dengan tentram dan damai. Bentuk perlindungan negara menjamin hak warganya

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 210711010331

³ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁴ Dosen Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002, hlm. 14.

⁷ Donald Albert Rumokoy dan Frans Maramis. *Pengantar Ilmu Hukum*. (RAJAWALI PERS, Depok) 2018

⁸ Hans Kelsen, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Penerjemah Raisul Muttaqien, Cetakan Pertama, Bandung, Nusamedia & Nuansa, 2006, hlm.279

⁹ Natalia Lengkon & Pricillia Pande-Iroot, *Pengantar Hukum Internasional Publik*, PatraMedia Grafindo, Bandung, 2024,hlm.40-41

lewat adanya hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan.

Unsur penduduk terdiri atas warga dewasa dan anak-anak yang dapat dibedakan atas jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Salah satu kelompok penduduk yang perlu untuk mendapatkan perlindungan adalah Anak-anak yang masuk kategori kelompok rentan. Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus dalam pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara. Melindungi anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia seutuhnya. Untuk menuju masyarakat yang adil, makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.¹⁰

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan serta Undang-Undang yang melindungi hak-hak anak. Hal ini termasuk pembentukan peraturan yang menyeluruh untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi, diskriminasi, dan kekerasan. Upaya ini juga meliputi penyediaan akses terhadap pelayanan kesehatan, Pendidikan yang berkualitas, dan perlindungan sosial anak-anak yang membutuhkan. Perlindungan hukum adalah aspek terpenting dalam menjamin keamanan anak, sebab pengawasan dan perlindungan tidak hanya semata-mata dari orangtua saja.¹¹

Berdasarkan hasil Sensus 2020, jumlah Anak Indonesia mencapai 29,5 persen dari total penduduk Indonesia dan menjadi salah satu kelompok masyarakat yang paling penting untuk diperhatikan, dipenuhi, dan dilindungi haknya demi mewujudkan tujuan pembangunan nasional di masa kini dan nanti. Dalam upaya pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990. Selain itu, Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai wujud komitmennya, antara lain yaitu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.¹²

Meski demikian, kenyataannya masih banyak anak-anak yang menjadi korban kekerasan, baik kekerasan fisik, verbal, maupun psikologi, terutama di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, peran pemerintah dan penegak hukum dalam menjamin perlindungan anak dari kekerasan sangatlah penting dan harus dilakukan secara efektif dan efisien. Selain itu, diperlukan kesadaran dan partisipasi dari masyarakat dan orang tua untuk melindungi anak-anak dari kekerasan dan memastikan bahwa mereka dapat tumbuh berkembang dengan aman dan sehat.

Kekerasan di lingkungan sekolah merupakan tindakan kekerasan yang melibatkan murid, guru, staf sekolah serta penjaga sekolah yang dapat mengganggu proses pengajaran dan pembelajaran. Kekerasan di sekolah dalam artian bentuk tindakan yang mengarah pada penyalahgunaan kekuatan atau perlakuan buruk terhadap orang lain, baik secara fisik maupun mental. Tindakan kekerasan ini bisa terjadi antara siswa dan guru, atau antara siswa dan teman sebaya serta staf sekolah. Ada beberapa kekerasan yang sering terjadi dalam lingkungan sekolah yaitu kekerasan fisik, kekerasan ini seperti perkelahian antara siswa dan juga pemukulan, pemukulan ini sering dilakukan oleh guru dan staf sekolah kepada siswa. Ada juga kekerasan verbal, kekerasan ini seperti menghina, mengejek, atau mengintimidasi teman kekerasan ini merupakan kekerasan yang paling sering terjadi.

Kekerasan yang tidak pernah hilang sampai saat yaitu perundungan atau bullying, kekerasan ini merupakan kekerasan yang berupa tindakan yang dilakukan berulang kali untuk menyakiti orang lain secara fisik atau emosional. Yang terakhir tentang kekerasan seksual, kekerasan ini adalah perbuatan yang berhubungan dengan pelecehan atau serangan seksual, kekerasan ini umumnya dialami oleh siswa khususnya perempuan, dan guru merupakan pelaku dari kekerasan tersebut.¹³

Isu kekerasan dalam dunia pendidikan khususnya di sekolah ini setidaknya menampilkan dua kondisi yang saling memiliki hubungan dan saling berkontradiksi pertama menggambarkan

¹⁰ Nashriana, *perlindungan hukum bagi anak di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2012, hlm. 1

¹¹ Indonesia, *Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*,: Citra Umbara, Bandung, 2003, hlm. 45.

¹² Arie Chayono dkk, , *Pelatihan Sistem Perlindungan Anak*, Direktorat Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) Jakarta, 2022, hlm. iv

¹³ Permendikbudristek No. 46 tahun (2023). <https://vokasi.kemdikbud.go.com>, diakses 28 ferbuari 2025 14:19

bahwa lembaga pendidikan juga ternyata belum mampu tampil elegan dan humanis kepada siswanya, kedua ternyata siswa meskipun telah diajarkan dengan baik disekolah tak mampu mengimplementasikan budinya menjadi karakter atau kepribadian yang baik pula baik teman sebayanya atau adik kelasnya. Kondisi factual ini sedikit membuat resah bagi kita yang mungkin berada dalam lingkup pendidikan apakah itu guru, siswa maupun orang tua dan lembaga pendidikan.¹⁴

Oleh karena itu, dalam melakukan upaya telah dilakukan oleh pemerintah maka Per Kemendikbud Ristek No. 46 Tahun 2023 hadir sebagai langkah konkret dari pemerintah untuk menanggulangi kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Salah satu fokus utama dalam dari peraturan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum dikalangan guru, siswa dan orang tua, agar mereka memahami hak dan kewajiban mereka dalam menciptakan suasana belajar yang bebas dari kekerasan.¹⁵

Salah satu kejadian di lingkungan sekolah adalah kasus yang terjadi di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri Bitung terdapat oknum guru yang terjerat kasus tindak pidana persetubuhan dan kekerasan seksual terhadap anak didiknya, tersangka merupakan guru sekaligus pelatih basket di sekolah. Korban yang menduduki kelas 2 SMA diberdayakan oleh tersangka dengan modus menjanjikan membantu korban yang merupakan anggota dancer, untuk bisa mengikuti seleksi lomba dancer di sekolah. Sehingga dari rayuan itu pelaku berhasil memperdaya korban sehingga terjadinya perbuatan bejat yang dilakukan di lima tempat berbeda yaitu di ruangan kelas, toilet, ruang guru, ruang bimbingan konseling dan ruang perpustakaan, awal terjadinya perbuatan bejatnya pada bulan Juli 2024 hingga 16 September 2024. Dari kasus itu pelaku dijerat Pasal 82 Ayat (1), (2) Dan (3) Undang-Undang Nomor. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman hukuman 5 sampai dengan 15 tahun, dan bagi pendidik ancaman hukumannya itu ditambah 1/3 tahun.¹⁶

Peristiwa lainnya adalah kasus kekerasan yang dilakukan guru terhadap muridnya yaitu pada rabu , 31 Juli 2024 yang terjadi di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) 12 Malang yang sempat ramai diperbincangkan karena tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap siswanya yaitu dengan mencekik atau mencekam leher siswanya, karena dengan alasan sang murid terlambat masuk kelas mata pelajarannya, saat peristiwa itu terjadi salah seorang siswa temanya korban merekamnya dengan kamera ponselnya, terlihat dalam video berdurasi 30 detik yang viral di media sosial siswa laki-laki terlihat di cekam lehernya dengan sikut sang guru, sebelumnya dari pihak sekolah mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh sang guru tidak dimaksudkan sebagai tindakan kekerasan, melainkan sebagai bentuk bercanda atau guyon, namun mereka mengakui bahwa tindakan tersebut dianggap berlebihan, maka dari kasus tersebut terjadi mediasi antara orang tua korban dan pihak sekolah dan pada akhirnya sang guru memutuskan mengundurkan diri sebagai guru di SMKN 12 Kota Malang pada kamis 1 Agustus 2024. Keputusan tersebut diambil atas kesadarannya karena merasa bersalah dan menyesal.¹⁷

Kedua kasus ini, yang meskipun berbeda dalam jenis kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sekolah, tetapi secara fundamental menyoroti urgensi perlindungan anak di lingkungan sekolah, mereka tidak hanya merusak citra pendidikan akan tetapi juga menghilangkan rasa kepercayaan orang tua terhadap institusi yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menciptakan generasi yang berkualitas. Kekerasan dalam bentuk apapun akan menghambat proses belajar mengajar serta menciptakan lingkungan yang tidak aman dan pada akhirnya merenggut hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak dan bebas dari rasa takut. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan dan mendesak untuk dilakukan dengan menganalisis secara mendalam kasus-kasus kekerasan yang melibatkan pendidik, dengan harapan dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang melatarbelakangi dampak yang ditimbulkan, adanya putusan Mahkamah Agung No 1554 tahun 2013 tentang perlindungan bagi guru yang melakukan pendisiplinan terhadap murid, yang membahas mengenai kasus guru yang melakukan tindakan penamparan terhadap siswanya dan

¹⁴ Listari Basuki, *Isu-Isu Kekerasan Dalam Pendidikan*. Pendidikan dan Konseling, 2023, Hlm 1.

¹⁵ Donna O. Setiabudhi dan Toar N. Palilingan, 2024. *Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*, Manado 2024, Hlm 1.

¹⁶ Palakat Sulut, *Guru SMA Di Kota Bitung Cabuli Dan Setubuhi Anak Didik*. 23 ferbuari 2025 <https://www.facebook.com/share/p/15Q3QVucM1/>

¹⁷ Bagus Ibrahim, Guru mencekik leher muridnya dan viral di media sosial, <https://www.detik.com/jatim/berita/d-7474272/smn-kota-malang-angkat-bicara-soal-viral-guru-cekik-memiting-siswa>, di akses pada tanggal 13 mei 2025.

melakukan gunting rambut bagi murid yang rambutnya terlalu panjang, hal ini memang wajar yang dilakukan oleh guru dalam melakukan tugas sebagai pendidik dalam mendisiplinkan siswanya sehingga patut pada aturan sekolah, namun dalam dua kasus di atas bisa dilihat bukan lagi sebagai tindakan pendisiplinan melainkan melampiaskan nafsu maupun emosi sehingga dapat disimpulkan bahwa tindakan tersebut bukanlah tindakan mendidik. Oleh karena itu dalam melakukan pencegahan baik kekerasan seksual maupun kekerasan fisik ini melibatkan banyak golongan baik orang tua, masyarakat maupun tenaga pendidik.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai tindak kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah?
2. Bagaimana upaya penegakan hukum pelaku tindak kekerasan terhadap anak dilingkungan sekolah?

C. Metode Penulisan

Penelitian yang dilakukan ini adalah penelitian yuridis normatif.

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum sebagai bentuk Perlindungan Anak terhadap Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah

Di dalam Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024 menetapkan perlindungan anak sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia Layak Anak (IDOLA) melalui penguatan Sistem Perlindungan Anak (SPA) yang responsif terhadap keragaman anak dan karakteristik wilayah untuk memastikan anak menikmati haknya.¹⁸

Dinamika serta perkembangan kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan sekolah mengalami peningkatan yang sangat signifikan, Sehingga perlu mendapatkan perhatian yang serius melalui pembentukan regulasi atau norma yang mengatur tentang kekerasan yang dialami oleh anak di lingkungan satuan pendidikan.

Telah diperjelas dalam Undang-Undang no 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah dipertegas tentang perlunya

pemberatan sanksi pidana dan denda terhadap pelaku tindak pidana terhadap anak, sehingga mampu memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali keadaan fisik, psikis dan sosial anak yang menjadi korban kejahatan serta mencegah tidak terjadi pengulangan kejahatan.¹⁹

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dijelaskan juga aturan-aturan yang memberikan perlindungan khusus kepada anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bahwa diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual
- e. Anak korban kekerasan fisik atau psikis
- f. Anak korban kejahatan seksual

Namun yang menjadi titik fokus disini yaitu anak korban dari kekerasan fisik, kekerasan psikis dan juga kekerasan seksual. Yang masih sering terjadi di sekolah dan hal ini memperlihatkan bahwa masih ada guru yang lupa akan perannya sebagai tenaga pendidik di sekolah. Guru memiliki peran dan tanggung jawab yang besar guna menjadikan anak didiknya sebagai generasi penerus bangsa yang harus terhindar dari perilaku-perilaku negatif demi perkembangan dan pertumbuhannya.

Maka dari itu Perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dilatarbelakangi oleh beberapa kekurangan atau ketidakefektifan dalam UU No.23 tahun 2002 dianggap belum sepenuhnya efektif karena diakibatkan oleh:

Kurangnya perlindungan hukum yang memadai terhadap anak dari kejahatan seksual. Dalam UU No.23 Tahun 2002 tidak diberikan ancaman pidana yang cukup berat bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Misalnya, ancaman hukuman bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak dirasa terlalu ringan jika dibandingkan dengan keparahan kejahatan yang dilakukan. Sedangkan dalam UU No. 35 Tahun 2014 memperkenalkan pemberatan hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, bahkan menetapkan hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda hingga Rp 5 miliar. Hal ini bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan meningkatkan upaya pencegahan kejahatan tersebut.

¹⁸ Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2020-2024.

¹⁹ Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Perlunya restitusi atau ganti rugi bagi korban. Dalam UU No 23 Tahun 2002 tidak diberikan hak restitusi atau ganti rugi bagi korban atau keluarganya sebagai bagian dari pemulihan dampak psikologis dan materiil yang dihadapi anak sebagai korban kekerasan atau kejahatan. Tetapi dalam UU No. 35 Tahun 2014 memperkenalkan konsep restitusi, yaitu hak korban untuk menerima kompensasi atau ganti rugi dari pelaku kekerasan dan atau kejahatan.²⁰ Ini bertujuan untuk membantu korban dalam proses pemulihan setelah mengalami trauma atau kerugian akibat kekerasan atau kejahatan yang dilakukan terhadap mereka. Negara sebagai organisasi politik terbesar yang dibentuk oleh rakyat memang mempunyai tanggung jawab terbesar dalam hal penyelenggaraan pendidikan bagi warga negaranya, hal ini disebabkan:

1. Demi menumbuhkan demokrasi politik
2. Kebutuhan akan warga negara yang terdidik merupakan kebutuhan esensial yang nantinya diperlukan untuk memajukan bangsa dan negara di era modern.²¹

Undang-undang No 35 tahun 2014, Pasal 54 berbunyi bahwa, (1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, dan atau pihak lain. (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan atau masyarakat²². Dan juga dijelaskan di dalam UUD 1945 pada pasal 28 B ayat 2 setiap anak berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²³

Dalam hal ini peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan mengeluarkan peraturan Nomor 46 Tahun 2023 atas perubahan dari peraturan Nomor 85 tahun 2015 tentang Pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan, di dalam pasal 2 upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan berbunyi:

- a. Melindungi peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan

lainnya dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan.

- b. Mencegah peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan warga satuan pendidikan lainnya, melakukan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan;
- c. Melindungi dan mencegah setiap orang dari kekerasan yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
- d. Mengatur mekanisme pencegahan, penanganan, dan sanksi terhadap tindakan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan
- e. Membangun lingkungan satuan pendidikan yang ramah, aman, inklusif, setara, dan bebas dari tindakan diskriminasi dan intoleransi;²⁴

Perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi pun harus terjamin di lingkungan sekolah. Dalam hal ini sekolah adalah media atau perantara bagi pembinaan jiwa anak-anak, atau kata lain sekolah ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan anak, baik pendidikan keilmuan, maupun pendidikan tingkah laku (*character*). Dan sekolah juga tempat pendidikan anak kedua setelah lingkungan keluarga atau rumah. Selama mereka menempuh pendidikan di sekolah, terjadi interaksi antara anak dengan sesamanya, juga interaksi antara anak teman-temannya dan juga guru. Interaksi yang mereka lakukan di sekolah sering menimbulkan efek samping yang negatif terhadap perkembangan mental si anak sehingga anak mengekspresikan kecenderungannya untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan yang dapat mengakibatkan kerugian dan kerusakan baik terhadap orang lain maupun dirinya sendiri.²⁵

Di samping itu juga Negara Republik Indonesia termasuk salah satu negara yang menangani kekerasan terhadap anak cukup kompleks. Kekerasan di lingkungan sekolah sering terjadi dengan berbagai macam bentuk kekerasan, mulai dari fisik, psikis, hingga kekerasan seksual. Terhadap berbagai bentuk itu, anak sering menjadi korban. Perlakuan dan perlindungan hukum pada anak sudah selayaknya mendapatkan perhatian secara khusus dan serius, karena anak-anak mempunyai masa depan yang cerah juga merupakan penerus bangsa dan negara,

Oleh karena itu Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat ada kurang

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", www.bphn.go.id diakses 6 Maret 2025.

²¹ Lubis, T. S. (2021). Reformulasi Hukum Penanganan Tindak Pidana Kekerasan di Lingkungan Pendidikan Dalam Upaya Perlindungan Profesi Guru. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1)

²² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²³ Penjelasan UUD 1945 pasal 28 B ayat 2

²⁴ Pasal 2 Ayat 1-5 Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2023 Tentang Pencegahan Dan Penanganan Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan

²⁵ Simbolon, Dewi Fiska. "Kurangnya Pendidikan Reproduksi Dini Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pelecehan Seksual Antar Anak." *Soumatra Law Review* 1.1 (2018) Hlm 23.

lebih 573 kasus kekerasan yang terjadi di sekolah di sepanjang tahun 2024, dan menurut Koordinator Nasional (Kornas) JPPI mendapat data kasus angka itu meningkat lebih dari 100% dibandingkan kasus kekerasan yang terjadi di tahun 2023. Namun ada lima daerah yang tercatat paling banyak terjadi kekerasan di sekolah yakni Jawa Timur ada 81 kasus, kemudian Jawa Barat ada 56 kasus, lalu Jawa Tengah 45 kasus, Banten 32 kasus, Jakarta 30 kasus. Dari presentasi itu terlihat bahwa kasus kekerasan di sekolah paling banyak terjadi di pulau jawa yang mencapai 70% kasus kekerasan di sekolah dan korban terbanyak laki-laki 89% dan perempuan mencapai 78% selain itu, data dari Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SINPHAR) 2024 oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan anak menunjukkan bahwa sekitar 50-78% anak usia 13-17 tahun rata-rata pada SMP dan SMA yang sering mengalami tindakan kekerasan, dengan kekerasan emosional menjadi jenis paling tinggi, dan prevalensi.²⁶ Maka pada presentasi di atas menggambarkan bahwa tingkat kekerasan yang dialami oleh siswa dari tahun ke tahun kian naik dalam jangka waktu 2 tahun, ini yang menjadi acuan terhadap peraturan yang ada apakah relevan, sehingga dari tahun ke tahun angka kejahatan semakin meningkat, hal ini harus disikapi dengan serius dengan bergerak serentak akhiri kekerasan terhadap anak pada satuan pendidikan.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mendorong dan berkomitmen agar permendikbud Nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (PPKSP) bisa terimplementasi dengan baik di satuan pendidikan. Kemudian, mulai kerjasama lintas daerah, kerjasama tri pusat pendidikan, kolaborasi dengan komitmen yang kuat dari masing-masing stakeholder sehingga permendikbud ini efektif dalam rangka mengurangi angka kekerasan di satuan pendidikan.²⁷ Dalam Focus Group Discussion (FGD) ini menghasilkan dan disepakati beberapa rekomendasi agar dapat ditindaklanjuti bersama, diantaranya:

1. Komitmen percepatan tindak lanjut *MoU* implementasi permendikbud 46 tahun 2023, serta kebijakan terkait lainnya oleh kementerian atau lembaga, terutama di tingkat daerah satuan pendidikan.
2. Mempercepat pembentukan satgas daerah dan tim PPKSP yang sesuai kriteria dan memiliki perspektif komitmen perlindungan anak.
3. Meningkatkan sumber daya manusia satgas, dan tim PPKSP.
4. Memasifkan edukasi dan sosialisasi reguler, program, dan layanan kasus (penanganan), hingga sistem rujukan
5. Mengaktifkan peran keluarga, peer group, satuan, media sosial dalam membangun sistem perlindungan anak demi kepentingan terbaik anak
6. Perlu pendidikan dan pelatihan bagi guru terkait kompetensi dan skill terhadap perlindungan anak.
7. Kelembagaan satuan pendidikan perlu penguatan layanan perlindungan anak berbasis *referral system*
8. Pelibatan dan pemberdayaan peran organisasi profesi guru
9. Rasio guru BK pada satuan pendidikan harus profesional, dan atau setiap guru memberikan penguatan kompetensi dasar psikologi dan konseling.
10. Perlu evaluasi berkala lintas K/L, satgas daerah, hingga tim PPKSP terkait upaya bersama pencegahan dan penanganan kekerasan pada satuan pendidikan.

Komponen pendekatan penegakan kekerasan di dalam permendikbud ini ada tiga, yaitu pertama dimulai dari penanggulangan dimana sekolah diharuskan untuk sigap dan tertata melakukan segala langkah penanggulangan terhadap tindak kekerasan yang telah terjadi satuan pendidikan. Kedua, yaitu pemberian sanksi untuk pelaku tindak kekerasan atau pelaku pemberian/pengabaian tindak kekerasan, dan yang ketiga yaitu pencegahan, dalam hal ini sekolah, guru, dan pemerintah daerah harus menyusun langkah-langkah pencegahan tindak kekerasan termasuk menyusun prosedur anti kekerasan dan pembuatan kanal pelaporan berdasarkan pedoman yang diberikan oleh kemendikbud.²⁸

Salah satu upaya kemendikbud ristek dalam memerangi kekerasan dalam satuan pendidikan

²⁶ JPPI: Ada 573 kasus kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2024 <https://www.kompas.com/edu/read/2024/12/29/172111171/jppi-ada-573-kasus-kekerasan-di-sekolah-sepanjang-tahun-2024>, diakses Tanggal 29 Desember 2024, pukul 17:21

²⁷ Aris Adi Leksono, KPAI Sekolah komitmen terapkan Permendikbud 46/2023, 11 Maret 2024, <https://www.antaranews.com/berita/4005090/kpai-sekolah-komitmen-terapkan-permendikbud>.

²⁸ Ummami, R. (2023). *Analisis wacana kritis model Norman Fairclough pada materi sejarah Orde Baru dalam buku teks IPS Kelas IX terbitan Kemendikbud* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim) Hlm 46.

adalah dengan memperkuat regulasi yang dapat mencegah dan menangani kekerasan dalam satuan pendidikan melalui permendikbud ristik nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan (PPKSP). Peraturan ini memiliki peran penting dalam memenuhi amanat Undang-Undang perlindungan anak dan peraturan pemerintah terkait perlindungan khusus bagi anak (kemendikbud ristik, 2023d). Salah satu yang menjadi fokus dalam regulasi ini adalah upaya pencegahan dan penanganan kekerasan yang melibatkan semua warga satuan pendidikan dan pemerintah daerah, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak dalam satuan pendidikan dengan pelibatan semua warga satuan pendidikan dilakukan melalui implementasi program berbasis sekolah yang seringkali efektif mengurangi tindakan kekerasan sebesar 20-30%, dan menurunkan angka kekerasan terhadap anak dalam satuan pendidikan sebesar 17-20%.²⁹ Maka dari semua masalah yang ada perlindungan terhadap anak menjadi suatu hal yang perlu diperhatikan untuk menciptakan ruang lingkup yang aman bagi masa depan suatu negara. Pendidikan memegang peran yang sangat signifikan dalam membentuk karakter anak sebagai generasi penerus negara, terutama dari konteks pertumbuhan mereka.

Oleh karena itu, upaya yang optimal amat dibutuhkan dalam mewujudkan perlindungan anak yang berkualitas di lingkungan sekolah. Tujuan utamanya yaitu menjadikan suatu atmosfer atau suasana pembelajaran yang aman serta jauh dari segala bentuk tindakan kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, serta perilaku merugikan lainnya yang dapat mengancam kesejahteraan fisik, mental, dan moral anak-anak.³⁰ Meskipun begitu, terdapat tantangan dan problematika yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Kendala ini dapat timbul karena berbagai faktor, termasuk perbedaan kesadaran dan pemahaman dari berbagai pihak yang terlibat, keterbatasan sumber daya, serta kesulitan dalam mengkoordinasikan lembaga-lembaga terkait.

Dalam Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terutama pasal 72 yang mempertegas peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan bahwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

orang perseorangan, lembaga perlindungan anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa, dan dunia usaha.³¹ Masyarakat yang memiliki pemahaman tentang masalah kekerasan anak-anak memiliki kesadaran untuk mencegah dan melaporkan perilaku tersebut, upaya pencegahan ini melibatkan peningkatan pengawasan dan perlindungan agar anak-anak tidak menjadi kekerasan dari individu di sekitar mereka, baik di sekolah maupun dalam lingkungan mereka. Selain itu, masyarakat juga meningkatkan rasa kepedulian terhadap masalah kenakalan anak mulai sikap dan perilaku yang mereka tunjukkan terhadap anak-anak. Dengan langkah-langkah yang terencana dan komprehensif, diharapkan perlindungan anak di sekolah di Indonesia dapat menjadi lebih baik dari tahun ke tahun, dan memberikan dampak positif bagi masa depan generasi muda Indonesia.

Mengenai ketentuan terkait pencabulan terhadap anak di bawah umur, dapat dilihat pada Pasal 289 tentang Pencabulan Dengan Kekerasan dan pasal 290 kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Perbuatan Pencabulan Dengan Anak di Bawah Umur.³²

1. Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban, usaha dan kegiatan yang menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan rawan dan *dependent*, di samping karena adanya golongan anak-anak yang memahami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.³³
2. Barda Nawawi Arief, perlindungan anak mempunyai spektrum yang cukup luas. Dalam berbagai dokumen dan pertemuan internasional terlihat bahwa perlunya perlindungan hukum bagi anak dapat meliputi berbagai aspek, diantaranya:³⁴

²⁹ Menesini, E., & Salmivalli, C. (2017). Bullying di sekolah: keadaan pengetahuan dan intervensi yang efektif.

³⁰ Arianti arianti, "Urgensi Lingkungan Belajar Yang Kondusif Dalam Mendorong Siswa Belajar Aktif," <https://doi.org/10.30863/didaktika.v11i1.161>. Didaktika 11, no. 1 (2019): 41

³¹ Andrew Jeklin, "Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan (Kajian Kenakalan Anak) Di Kota Pekanbaru Tahun 2016," *Jom Fisip* 5, no. July (2016): 1–23.

³² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

³³ Said, Muhammad Fachri. "Perlindungan hukum terhadap anak dalam perspektif hak asasi manusia." *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)* 4.1 (2018) Hlm 24

³⁴ *Ibid.*, hlm. 156.

- a. Perlindungan terhadap hak-hak asasi dan kebebasan anak
 - b. Perlindungan anak dalam proses peradilan
 - c. Perlindungan kesejahteraan anak (dalam lingkaran keluarga, pendidikan dan lingkungan sosial)
 - d. Perlindungan anak dalam masalah penahanan dan perampasan kemerdekaan
 - e. Perlindungan anak dari segala bentuk eksploitasi (perundungan, perdagangan anak, pelacuran, pronografi, penyalahgunaan obat-obatan, memperalat anak dalam melakukan kejahatan dan sebagainya)
 - f. Perlindungan terhadap anak-anak jalanan
 - g. Perlindungan anak dari akibat-akibat peperangan/konflik bersenjata
 - h. perlindungan anak terhadap tindakan kekerasan.
3. Maidin Gultom menjelaskan perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menghasilkan suatu keadaan dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban mereka, sehingga proses tumbuh kembang seorang anak dapat dilalui secara wajar baik fisik, mental dan sosial.³⁵
4. Terkait perlindungan anak, Abintoro prakoso dalam bukunya menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap anak adalah perbuatan dalam melindungi hak individu atau sejumlah individu yang kurang atau tidak mampu atau tidak berdaya secara fisik dan mental, secara sosial, ekonomi dan politik baik secara preventif dan represif berdasarkan hukum yang berlaku dalam upaya mewujudkannya.³⁶

B. Upaya Penegakan Hukum Pelaku Tindak Kekerasan Anak di lingkungan Sekolah

Di bidang pendidikan setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dasar perlu disediakan secara gratis, sedangkan pendidikan menengah harus dapat diakses dengan mudah. Anak didorong menempuh pendidikan hingga ke jenjang tertinggi. Jika perlu disediakan beasiswa pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi. Selain itu, disiplin yang diterapkan sekolah-sekolah haruslah tetap menghormati hak dan martabat anak. Anak juga berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan

pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya. Kurikulum pendidikan harus mampu menumbuhkan karakter, bakat, kondisi, mental dan kemampuan fisik anak. Selain itu, kurikulum pendidikan juga harus mengajari anak pemahaman, perdamaian, serta kesetaraan gender dan persahabatan antar manusia dengan tetap menghormati budaya sendiri dan orang lain.³⁷

Lingkungan pendidikan yaitu sekolah diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi peserta didik, akan tetapi dalam kenyataannya di lingkungan sekolah banyak terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, yaitu tindakan kekerasan baik fisik maupun non fisik. Tindakan intimidasi dan mempermalukan siswa oleh teman ataupun guru adalah hal yang rentan terjadi di sekolah.

Bentuk hukuman fisik dan emosi yang diberikan di sekolah bisa menambah persoalan yang dihadapi anak. Masalah akan bertambah lagi apabila para guru tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk mengenali dan melaporkan kekerasan dan merujuk siswa ke layanan konseling psikologi di sekolah untuk mengatasi masalah yang mereka alami. Persoalan lain terkait dengan anak perempuan di mana anak perempuan remaja cenderung lebih rentan terhadap praktik tradisional yang berbahaya seperti perkawinan anak di bawah umur. Perkawinan anak, selain melanggar hak-hak anak dengan memaksa mereka berhenti sekolah juga mengakibatkan kemiskinan antar generasi, serta merusak pendidikan jangka panjang

Berbicara mengenai penegakan hukum berarti terkait dengan tiga unsur yakni struktur hukum, budaya hukum dan substansi hukum. Ketiga unsur tersebut merupakan faktor utama dalam penegakan hukum dan harus ada hubungan yang baik dan berkesinambungan karena apabila salah satunya pincang maka otomatis penegakan hukum seperti yang diharapkan tidak akan berjalan secara optimal. Seperti halnya dengan aturan hukum yang telah dibuat dengan maksimal tidak akan berjalan dengan baik atau dengan kata lain tidak menerapkan sesuai dengan aturan yang ada, sebaliknya apabila aturan hukum tersebut belum lengkap sedangkan apartnya sudah menjalankan fungsinya dengan baik maka penegakan hukum pun tidak akan tercapai, begitu pula budaya masyarakat Indonesia yang sangat mendukung tegaknya hukum.³⁸

³⁵ Maidin Gultom, 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama. Hlm. 40.

³⁶ Abintoro Prakoso, Op.Cit, hlm 6.

³⁷ Fransisca Novita Eleonora, Op.Cit, hlm.10

³⁸ Sri Wahyuni, *Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan Pada Anak*, juli 2020, Hlm 76.

Penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan, keinginan hukum maksudnya adalah pemikiran-pemikiran dari badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan hukum. Penegakan hukum artinya usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum sosial menjadi kenyataan. Inti dari penegakkan hukum secara konsepsional terletak pada kegiatan menyelaraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, adapun unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam penegakkan hukum yaitu Kepastian hukum dimana Menjelaskan bahwa bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang atau seperti sebuah adagium mengatakan, meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakan (*fiat justitia at pereat mundus*). Artinya hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Manfaat sebagaimana dimaksud bahwa hukum karena untuk manusia, maka pelaksanaan atau penegakan hukum harus memberi manfaat maupun kegunaan bagi masyarakat. Artinya hukum jangan karena penerapannya, tetapi justru menimbulkan keresahan masyarakat.

Keadilan dalam Pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil, karena hukum bersifat umum, hal ini di sama ratakan dan berlaku bagi setiap orang. Artinya hukum akan tidak identik dengan keadilan hal ini karena keadilan bersifat subjektif, individualistik dan tidak disamaratakan.³⁹

Penegakan hukum realitanya saat ini belum mampu mengembalikan nilai-nilai hukum, justru bertolak belakang dengan prinsip-prinsip penegak hukum. Seharusnya masyarakat memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk perhatian pemerintah dalam menciptakan kedamaian di masyarakat. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, selain itu banyak masyarakat salah menafsirkan penegakan hukum sebagai pelaksana atas putusan hukum, padahal disini pokok penegak hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor

tersebut memiliki dampak baik dan buruk yang terdapat pada hukum itu sendiri.⁴⁰

Kasus kejahatan masih sering terjadi sampai di era sekarang ini pun kekerasan semakin marak terjadi salah satunya kejahatan terhadap anak dibawah umur seperti kejahatan seksual, kekerasan fisik bahkan psikis atau mental anak, tindakan seperti ini tentu merusak fokus anak ataupun masa depan anak yang menjadi korban tersebut, sedangkan pelaku tersebut seenaknya melakukan hal tersebut tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi dirinya maupun korban, bahkan bisa saja tindakan kekerasan tersebut dilakukan berkali-kali karena tidak adanya tindakan hukum yang menjerat pelaku tersebut. Maka dari itu perlu yang adanya penanganan yang objektif terhadap pelaku kekerasan terhadap anak agar adanya efek jera sehingga mengurangi angka kekerasan terhadap anak dalam lingkungan sekolah sekolah, penanganan hukum pidana apabila dilihat sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, maka pemidanaan yang biasa juga diartikan pemberian pidana tidak lain merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan. Artinya pemberian pidana itu untuk benar-benar dapat terwujud direncanakan melalui beberapa tahapan yaitu:

1. Tahapan formulasi yaitu tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang
2. Tahap aplikasi artinya tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang
3. Tahap eksekusi, yaitu tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Ketiga tahap kebijakan itu penegak hukum pidana tersebut terkandung tiga kekuasaan atau kewenangan yaitu, kekuasaan legislatif pada tahap formulasi, yang artinya kekuasaan legislatif mengurus semua penapan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan. Pada tahap ini kebijakan legislatif ditetapkan sistem pemidanaan, pada hakikatnya merupakan sistem kewenangan atau kekuasaan menjatuhkan pidana.⁴¹

Dalam proses ini, penting untuk mengedepankan asas perlindungan terhadap korban anak, termasuk dengan melibatkan pekerja sosial, pendamping hukum, dan lembaga perlindungan anak, selain penegakan hukum secara hukum pidana memberikan sanksi terhadap

³⁹ Giska Finillia Kumontoy, *Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Kekerasan Anak Menurut Pasal 76c Dan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, 2021, Hlm 6-7

⁴⁰ Muhammad Islahuddin, M.H, *Penegakan Hukum Bagi Pelaku Kekerasan Terhadap Anak Dibawah Umur*, Februari 2025, Hlm 16.

⁴¹ Susan Kezia Valerrie Siahaya, *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penindasan Atau Bullying Di Sekolah*, 2021, Hlm 8.

pelaku kekerasan terhadap anak dilingkungan sekolah, Undang-Undang perlindungan anak juga memberikan ruang bagi sanksi administratif dan sanksi etik terhadap pelaku terutama pelaku yang merupakan tenaga pendidik yang terikat pada kode etik profesi. Dinas pendidikan dan organisasi profesi guru dapat memberikan sanksi berupa pencabutan izin mengajar atau pemecatan, ini sebagai bentuk penegasan terhadap pelaku dalam hal mempertanggungjawabkan moral dan profesional. Hal ini penting dilakukan untuk memberikan efek jera sekaligus menjaga marwah dunia pendidikan.

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yang berbunyi: setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72. 000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Pemberian setiap sanksi perlu dilakukan secara proposional dan berkeadilan sesuai dengan tingkat dan akibat tindak kekerasan berdasarkan hasil pemeriksaan oleh tim penanggulangan tindak kekerasan atau hasil pemantauan pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Dalam hal memberikan sanksi pemberhentian dari jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d, ayat (3) huruf e, dan ayat(5) huruf c bagi guru maupun kepala sekolah dilakukan apabila terbukti lalai atau melakukan pembiaran terjadinya tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik maupun psikis,. Pemberian sanksi diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai guru atau kepala sekolah dapat karena:

- a. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
- b. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama;
- c. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 bulan atau secara terus menerus.⁴²

Maka dari hasil analisa penulis tentang beberapa kasus pada bab sebelumnya mengenai kasus guru mencekik siswanya di SMAN 12 Malang, ini memberikan gambaran nyata tentang kompleksitas penanganan kekerasan di

lingkungan sekolah. Meskipun pihak sekolah awalnya mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan sebagai candaan namun dengan beredarnya rekaman video yang viral dan pengakuannya maka disimpulkan bahwa tindakan tersebut berlebihan sehingga digolongkan sebagai tindakan kasus kekerasan. Secara hukum tindakan mencekik atau mencekam leher dapat memenuhi unsur pidana penganiayaan dalam KUHP atau melanggar Pasal 76C Undang-Undang Perlindungan Anak karena melakukan kekerasan terhadap anak.

Kasat Reskrim Polres Bitung Iptu Gede Indra Asti Angga Pratama dalam keterangan kepada sejumlah media mengatakan, terduga pelaku setelah ditetapkan tersangka langsung ditahan.⁴³ “Yang bersangkutan sudah ditahan,”

Modus oknum guru yang belum lama diangkat sebagai PPPK ini, kata Gede, dengan mendekati korban sebut saja Rindu yang masih berusia 16 tahun (bukan nama sebenarnya).“Pendekatan mereka berdua berawal dari media sosial. Terduga pelaku ini sering mengomentari setiap postingan-postingan korban di media sosial. Dari situ keduanya sering terlibat komunikasi yang intens sebagaimana hasil penyidikan, Pelaku juga membujuk korban bakal membantu untuk bisa mengikuti seleksi Dancer di sekolah. Dan terjadi di 5 tempat berada lingkungan sekolah yaitu, toilet, ruang guru, ruang BK dan perpustakaan, kejadian tersebut terjadi sepanjang bulan Juli hingga September 2024 lalu.⁴⁴

Atas kejadian itu, terduga pelaku dijerat Pasal 81 ayat (1), (2) dan (3) Subsider pasal 82 ayat (1)dan (2) Undang-Undang RI No.17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu No.1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 tahun 2022 tentang perlindungan anak.⁴⁵

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengaturan Hukum terhadap Tindak Kekerasan di Lingkungan Sekolah Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dijelaskan pada bahwa pasal 54 ayat 1 bahwa Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak

⁴³ Yaser Baginda, Oknum Guru SMA di Kota Bitung Jadi Tersangka Persetubuhan Siswi, diakses dari <https://sulawesion.com/bitung/oknum-guru-sma-di-kota-bitung-jadi-tersangka-persetubuhan-siswi/> tanggal 25 Juni 2025 pkl.11.00

⁴⁴ Yaser Baginda, Loc.Cit,

⁴⁵ Ibid

⁴² Ibid Hlm 12.

kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh guru, teman sekolah dan staf sekolah. Tindakan kekerasan terhadap anak dilingkungan sekolah merupakan fenomena yang memerlukan perhatian serius. Dari hasil analisis penulis, jelas bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, telah membentuk payung hukum yang komprehensif untuk melindungi anak dari segala bentuk kekerasan, termasuk yang terjadi di lembaga pendidikan. Aturan atau regulasi ini tidak hanya mengkriminalisasi perbuatan kekerasan, tetapi juga memberikan ruang kepada sekolah, pemerintah, dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan

2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Kekerasan di lingkungan Sekolah ini merupakan aspek penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak di lingkungan sekolah menunjukan tantangan yang kompleks, Di Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak jelas mengatur mengenai sanksi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan terhadap anak, ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) sebagaimana dijelaskan bahwa: Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C yang berbunyi: setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 72. 000.000.00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Ini artinya pemerintah melihat bahwa masalah yang sering terjadi dilingkungan sekolah dan menyangkut dengan anak maka pemerintah mengambil sikap tegas bagi setiap pelaku yang melanggar ketentuan-ketentuan yang ada.

B. Saran

1. Melakukan pembaharuan hukum dalam meningkatkan keamanan bagi anak dari setiap tindakan kekerasan, khususnya dalam lingkungan sekolah dan membutuhkan konsistensi dari aparat penegak hukum yang harus terus menerus turun langsung ke sekolah dalam melakukan sosialisasi mengenai setiap perbuatan baik kekerasan fisik, psikis maupun seksual, sehingga menunjukkan sesingapan aturan dalam rangka penegakan tindak kekerasan serta tidak

menimbulkan hambatan dalam menanggulangnya.

2. Melakukan pengawasan, pelatihan dan/atau peningkatan kapasitas intelektual terhadap para penegak hukum yang menangani khusus dalam tindakan kekerasan terhadap anak dalam lingkungan sekolah, sehingga dalam memandang situasi yang terjadinya suatu perbuatan pidana kekerasan dapat memberikan pertimbangan hukum secara cermat dan seksama, maka penegakan hukum terhadap pelaku diberikan berdasarkan nilai perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 1996,
- Maidin Gultom, 2024. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Anak di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo, 2011.
- Nugroho, B. (2015). *Perlindungan Anak di Indonesia: Kajian Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Nandang Sambas, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, (Yogyakarta, Graha Ilmu 2013).
- Suharto, E. (2017). *Psikologi Anak dan Perlindungannya dalam Konteks Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suyanto, B. (2018). *Anak dan Pendidikan: Tanggung Jawab Sekolah dalam Mewujudkan Perlindungan Anak*. Bandung: Alfabeta.
- Fransiska N Eleanora, 2021. *Hukum perlindungan anak dan perempuan*. Monza Media.
- Asrorun Ni'am Sholen, 2018. *Panduan Sekolah & Madrasah Rumah Anak*. Penerbit Erlangga
- Otong Rosadi, 2021. *Pengaturan Anak Di Indonesia*. Visigraf.
- Wardah Nuroniyah, 2022, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*. Yayasan Hamjah Diha
- Mardi Candra, 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Prenadamedia Group

Peraturan Undang-Undang

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Amandemen 4
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (2014). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan di Sekolah. (2015). Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, *loc. cit.*

Permendikbud Ristek No. 46 tahun (2023). <https://vokasi.kemdikbud.go.com>, diakses 28 februari 2025 14:19

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2008 tentang Kebijakan Nasional Perlindungan Anak. (2008). Jakarta: Pemerintah Republik Indonesia.

Jurnal/Website

Andrew Jeklin, "Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan (Kajian Kenakalan Anak) Di Kota Pekanbaru Tahun 2016," *Jom Fisip* 5, no. July (2016)

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), "Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak", www.bphn.go.id diakses 6 Maret 2025.

Budi, Y. S., & Kurniawan, A. (2021). Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Sekolah: Sebuah Studi Kasus. *Jurnal Pendidikan dan Sosial*, 19(4), 85-101.

Donna O. Setiabudhi dan Toar N. Palilingan, 2024. *Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan*. Vol 14.

Dastina, implementasi Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah. Gowa, 11 September 2017.

Dewi, R. (2020). Perlindungan Hukum Anak terhadap Kekerasan di Sekolah. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, 18(2).

PI: Ada 573 kasus kekerasan di sekolah sepanjang tahun 2024 <https://www.kompas.com/edu/read/2024/12/29/172111171/jppi-ada-573-kasus-kekerasan-di-sekolah-sepanjang-tahun-2024>, diakses Tanggal 29 Desember 2024, pukul 17:21

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. (2022). *Kebijakan Pencegahan Kekerasan di Sekolah*. Diakses pada 28 Februari 2025, dari <https://www.kemdikbud.go.id>

Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2023). *Perlindungan Anak di Lingkungan Sekolah*. Diakses pada 28 Februari 2025, dari <https://www.kpai.go.id>

Saputra, M., & Fitriani, R. (2019). Perlindungan Anak dalam Pendidikan: Upaya Pencegahan Kekerasan di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Pendidikan Anak*, 12(3), 240-256.